J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah
Vol.3, No.6, Oktober 2024

Akuntansi untuk Aset Tetap Bersejarah pada Museum Pusaka Keraton Kesepuhan Kota Cirebon Berdasarkan PSAP Nomor 7 Tahun 2010

Octaviani Mustikawaty[1], Endah Puspitosarie[2], Indah Dewi[3]
[1,2,3]Universitas Widyagama Malang
E-mail: octaviani.crb@gmail.com[1] , endahps@widyagama.ac.id[2] , indah.dewi.nurhayati@gmail.com[3]

Article History:
Received: 22 September 2024
Revised: 07 Oktober 2024
Accepted: 11 Oktober 2024

Keywords: *Akuntansi, Aset Tetap Bersejarah, Pengakuan, Penilaian, Pengungkapan, Penyajian, PSAP No 7*

Abstract: *Akuntansi aset bersejarah terdiri dari pengakuan, penilaian penyajian dan pengungkapan yang diterapkan dalam pelaporan aset bersejarah pada Museum Pusaka Keraton Kesepuhan Cirebon dan untuk mengetahui akuntansi yang di lakukan terhadap aset bersejarah di Museum Pusaka Keraton Kesepuhan Cirebon yang ditinjau berdasarkan PSAP No. 07 Tahun 2010. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif deskriptif dengan diperolehan data hasil observasi, wawancara pihak pengelola museum dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa akuntansi untuk aset bersejarah di Museum Pusaka Keraton Kesepuhan Kota Cirebon pada pengakuan dan penilaian mengenai aset tetap bersejarah sesuai dengan PSAP No 7 tahun 2010. Pengungkapan dan penyajian untuk aset bersejarah pada Museum Pusaka Keraton Kesepuhan Kota Cirebon belum sesuai dengan PSAP No.7 tahun 2010 dikarenakan pengungkapan dan penyajian aset bersejarah pada museum tidak diungkapkan dan disajikan dalam CaLK. Hal tersebut menunjukan perlakuan akuntansi untuk aset bersejarah Museum Pusaka Keraton Kesepuhan Cirebon belum sepenuhnya menerapkan PSAP No 7 tahun 2010.*

PENDAHULUAN

Aset memiliki berbagai macam baik yang berwujud maupun tidak berwujud. Salah satu dari aset tersebut yaitu aset tetap bersejarah. Aset tetap bersejarah aset yang memiliki nilai historis atau sejarah sehingga harus dilindungi dan dirawat. Aset bersejarah sebagai aset yang harus dipertahankan dan dipelihara untuk memberi manfaat bagi entitas pengguna dan memajukan penelitian dan budaya serta memiliki aspek sejarah, seni, ilmu pengetahuan, teknologi, geofisika, atau lingkungan. Dalam Peraturan pemerintah No 71 Tahun 2010 telah diterapkannya Pedoman Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) No. 7 tahun 2010 mengenai pengakuan, penilaian, pengungkapkan dan penyajian aset tetap. PSAP No 7 Tahun 2010 yang dijadikan sebagai acuan pedoman yang berlaku salah satunya pada aset tetap bersejarah.

Aset bersejarah merupakan aset yang tergolong dalam aset berwujud dilindungi oleh pemerintah, didalamnya terkandung unsur sejarah, nilai seni, budaya, pendidikan, pengetahuan dan

karakteristik unik lainnya sehingga patut untuk dipelihara dan dipertahankan kelestariannya. Aset tetap sendiri dapat dikatakan bahwa asset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 tahun yang digunakan dalam kegiatan pemerintah dan dimanfaatkan oleh masyarakat umum, penyataan ini dikemukakan dalam PSAP No 07 tahun 2010. Standar Akuntansi PSAP 07 mengemukakan bahwa penyajian aset bersejarah (heritage assets) di neraca tidak diharuskan namun aset tersebut tetap harus diungkapkan sebagai aset bersejarah yang memiliki nilai budaya dan penting dalam lingkungan serata persejarahan. Contoh aset bersejarah yaitu bangunan bersejarah, monumen, itana, tempat-tempat purbakala (archaeological sites) seperti candi, dan karya seni (works of art).

Indonesia termasuk salah satu negara yang meiliki kebudayaan yang beragam namun juga Indonesia terkenal dengan Negara yang memiliki perjalanan sejarah panjang dengan menyimpan potensi berwujud kesenian, adat istiadat, suku, bahasa, arsitektur dan kawasan bersejarah bernilai pusaka yang mengisi ruang-ruang daerah dinegeri ini. Untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air Indonesia memiliki banyak warisan leluhur yang dapat dihargai dan memberikan apresiasi. Berbagai peninggalan leluhur menjadikan bukti akan adanya peristiwa yang menjadi awal mula adanya Indonesia saat ini. Salah satu peninggalan warisan leluhur berupa tempat kawasan bersejarah yaitu Museum yang dikenal sebagai tempat wisata bersejarah dan didalamnya berisikan benda-benda bersejarah yang telindungi yang termasuk sebagai aset tetap milik pemerintah.

Penelitian ini berfokus pada Akuntansi untuk aset tetap bersejarah pada museum yang dimana museum adalah entitas pemerintah nirlaba yang wajib melaporkan dan mempertanggungjawabkan keuangannya kepada negara. Peneliti tertarik ke Museum Pusaka Keraton Kesepuhan Kota Cirebon karena perlakuan akuntansi di sana. Peneliti berpendapat bahwa harta benda museum sangat berharga, dan sebagai lembaga milik pemerintah, Museum Pusaka Keraton Kesepuhan Cirebon harus bertanggung jawab kepada masyarakat setempat atas semua usaha ekonominya. Ketika hak kepemilikan dialihkan kepada Pemerintah Daerah, aset sejarah harus diakui oleh Museum dan dicatat dalam catatan keuangan. Biaya tersebut digunakan untuk menilai aset tetap.

Beberapa ahli terus memperdebatkan apakah aset bersejarah harus diakui sebagai aset atau kewajiban dalam kaitannya dengan kesulitan akuntansi. Menemukan sistem yang diterima secara luas untuk menilai aset historis akan menjadi tantangan, tidak mungkin menjual aset historis di pasar terbuka, dan tujuan sosial bertentangan dengan tantangan bagi akuntan untuk menetapkan penilaian yang akurat atas aset yang jatuh tempo terhadap aset sejarah. Tahap pengungkapan aset adalah di mana masalah berikutnya muncul. Langkah ini paling krusial karena pemerintah harus memberikan laporan keuangan untuk transparansi dan akuntabilitas atas manfaat yang mereka terima dari aset sebagai pengelola dan pemelihara aset historis.

Dari beberapa informasi mengenai hal tersebut permasalahan akuntansi berkaitan dengan pengakuan aset bersejarah contohnya dari sumber-sumber yang mengatakan bahwa bahwa penilaian terhadap aset bersejarah akan sulit dilakukan dan menemukan metode yang dapat diterima umum dari penilaian aset bersejarah ketidakmungkinan menjual aset bersejarah di pasar terbuka dan tujuan sosial yang ada di dalam aset bersejarah menjadikan akuntan sulit untuk mendapatkan penilaian yang tepat yang ada pada aset tersebut. Adapun penelitian terdahulu dijadikan sebagai referensi didalam penelitian ini mengenai aset bersejarah yang mengungkapkan bagaimana pemahaman para pelaku mengenai perlakuan akuntansi mengenai aset bersejarah serta bagaimana pemahaman para pelaku mengenai penerapan dan perlakuan akuntansi asset bersejarah.

Terdapat dua alternatif yang dapat digunakan untuk aset bersejarah Pertama, aset tersebut

dimasukkan dalam CaLK saja, yang masuk dalam kategori ini adalah aset bersejarah yang memberikan potensi manfaat kepada pemerintah berupa nilai seni, budaya dan sejarah saja. Dalam CaLK, aset bersejarah hanya ditulis sejumlah unit aset dan keterangan yang berkaitan dengan aset tersebut. Kedua, aset bersejarah dimasukkan dalam neraca, yang masuk dalam kategori ini adalah aset bersejarah yang memberikan potensi manfaat kepada pemerintah selain nilai sejarahnya (Lila, 2019). Penyajian dan pengungkpan adalah unsur penting dalam pelaporan keuangan. Melalui penyajian dan pengungkapan, entitas dapat menyampaikan informasi penting bagi pihak yang membutuhkan. Konsekuensinya, penyajian danpengungkapan aset bersejarah juga memainkan peranan penting dalam pelaporan keuangan (Abdul, 2022).

Museum Pusaka Keraton Kesepuhan Cirebon tidak mempunyai daftar keuangan secara khusus untuk aset tetap bersejarah itu sendiri. Museum hanya mengengukapakan laporan keuanganya secara umum sehingga mengalami kesulitan karena belum sepenuhnya mematuhi aturan akuntansi Indonesia, yang memenuhi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan No. 07 Tahun 2010. Aset tetap bersejarah perlu dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Dengan demikian, masalah penelitian ini adalah bagaimana Akuntansi untuk Aset Tetap Bersejarah pada Museum Pusaka Keraton Kesepuhan Kota Cirebon berdasarkan tinjauan PSAP Nomor 7 Tahun 2010.

LANDASAN TEORI

Peryataan Standar Akuntansi Pemerintah

Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah (Yusra, 2016). Dengan demikian, SAP merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia. Setiap entitas pelaporan pemerintah pusat dan pemerintah daerah wajib menerapkan SAP. Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 sebagai pengganti Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005. SAP dinyatakan dalam bentuk Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) yang dilengkapi oleh Pengantar Standar Akuntansi Pemerintahan dan disusun mengacu kepada Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan. Pedoman Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) No 7 tahun 2010 menjelaskan bahwa aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Definisi Aset Tetap Bersejarah

Aset bersejarah merupakan aset tetap yang dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah yang karena umur dan kondisinya aset tetap tersebut harus dilindungi oleh peraturan yang berlaku dari segala macam tindakan yang dapat merusak aset tetap tersebut yang dinyatakan pada Pedoman Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP). Aversano dan Ferrone (2012) mengungkapkan bahwa aset bersejarah mempunyai beberapa aspek yang membedakannya dengan aset- aset lain. Peneliti menyimpulkan bahawa aset bersejarah adalah aset tetap berwujud yang dilindungi oleh pemerintah, didalamnya terkandung unsur sejarah, nilai seni, budaya, pendidikan, pengetahuan dan karakteristik unik lainnya sehingga patut untuk dipelihara dan dipertahankan kelestariannya.

Pengakuan Aset Tetap Bersejarah

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) menyatakan bahwa terdapat beberapa prinsip

akuntansi dan pelaporan keuangan, salah satunya adalah pengungkapan lengkap *(full disclosure)*.. Informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan dapat ditempatkan pada lembar muka (*on the face*) laporan keuangan atau Catatan atas Laporan Keuangan. Di Indonesia sendiri, dengan menggunakan Pedoman Standar Akuntansi Pemerintahan pada paragraf 66-67 yang menjelaskan bahwa aset bersejarah biasanya diharapkan dipertahankan untuk jangka waktu tidak terbatas. Aset bersejarah biasanya dibuktikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemerintah mungkin memiliki banyak aset bersejarah yang diperoleh selama bertahun-tahun dan dengan melalui berbagai cara perolehan termasuk pembelian, sumbangan, warisan, penjarahan, atau penyitaan. Aset-aset ini jarang dikendalikan yang dikarenakan kemampuannya menghasilkan arus kas masuk, dan terdapat masalah sosial serta hukum jika digunakan untuk tujuan tersebut.

Penilaian Aset Tetap Bersejarah

Aset bersejarah memiliki model penilaian *(valuation)* yang berbeda di setiap negara. Perbedaan tersebut muncul disesuaikan dengan kondisi dan situasi di masing- masing negara. Negara- negara tersebut menganut suatu pedoman yang mengatur tentang akuntansi bagi aset bersejarah salah satunya yaitu sistem aturan yang mengontrol bagaimana aset bersejarah dicatat. Negara memiliki kekuatan untuk memilih aturan atau standar yang harus diterapkan pada bangsanya dari sekian banyak yang tersedia. Akibatnya, standar yang diterapkan di seluruh negara tidak seragam karena pembatasan yang longgar. Revaluasi tidak diperbolehkan, sesuai dengan PSAP 07 tahun 2010, karena SAP menyesuaikan dengan menggunakan nilai perolehan atau biaya untuk menilai aset. Pemerintah dapat menilai kembali asetnya jika terjadi perubahan harga yang besar untuk memastikan bahwa aset tetap dinilai pada jumlah saat ini. Secara umum, model biaya dan model revaluasi keduanya merupakan model penilaian yang sesuai untuk aset bersejarah. Fleksibilitas ini diharapkan agar organisasi dapat menawarkan informasi yang lebih akurat dan praktis. Oleh karena itu, organisasi manajemen aset bersejarah akan dapat melakukan penilaian aset bersejarah terlepas dari pendekatan penilaian yang berbeda.

Pengungkapan dan Penyajian Aset Tetap Bersejarah

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah No. 07 Tahun 2010 menyatakan bahwa aset berejarah harus disajikan dalam bentuk unit, misalnya jumlah unit koleksi yang dimiliki atau jumlah unit monumen, dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Menurut PSAP No 07 Tahun 2010, aset bersejarah diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) saja tanpa nilai, kecuali untuk beberapa aset bersejarah yang meberikan potensi manfaat lainya kepada pemerintah selain nilai sejarahnya, misalnya gedung untuk ruang perkantoran, aset-aset tersebut akan diterapkan prinsip-prinsip yang sama seperti aset tetap lainnya. Dengan demikian aset bersejarah dapat diungkapkan dengan dua (2) cara yaitu pertama, dimasukkan dalam CaLK hanya ditulis sejumlah unit dan keterangan tentaang aset tersebut. Dan yang kedua, dimasukkan dalam neraca hanya yang memberikan potensi manfaat kepada pemerintah selain nilai sejarahnya.

Sejalan dengan PSAP, menurut *Financial Reporting Statement* (FRS)- 30 menjelaskan jika aset bersejarah memungkinkan untuk dicantumkan dalam CaLK atau neraca. Aset bersejarah yang dicantumkan dalam neraca memiliki beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu:

1. Nilai aset bersejarah tercatat pada awal periode laporan keuangan dan pada tanggal neraca, termasuk analisis pengelompokkan aset bersejarah yang akuntansi dilaporkan pada biaya maupun penilaian kembali *(revaluation)*

2. Saat aset sejarah dilaporkan dengan model penilaian kembali *(realuation)*, entitas cukup melaporkan informasi yang membantu dalam hal pemahaman tentang penilaian yang digunkan dan bagaimana signifikasinya.

Dengan demikian aset sejarah dapat digunkan degan dua alternatif. Pertama, aset tersebut dimasukkan dalam CaLK saja, yang masuk dalam kategori ini yaitu aset bersejarah yang memberikan potensi manfaat kepada pemerintah berupa nilai seni, budaya dan sejarah saja.

Teori Pengukuran

Menurut Torgerson (1958 dalam Zavgren & Lambert, 1980) memiliki pandangan yang berbeda dengan Campbell. Torgerson berpendapat bahwa masih terdapat satu jenis pengukuran lagi yang didasarkan pada definisi yang berubah- ubah. Pengukuran tersebut adalah pengukuran *fiat.* Pengukuran *fiat* menggunakan definisi yang dibangun secara acak untuk dihubungkan dengan hal- hal yang dapat diamati dengan pasti (variabel) pada konsep yang telah ada, tanpa perlu dikonfirmasikan untuk mendukung hubungan tersebut.

Teori pengukuraln *fiat* dianggap perlu dalam melakukan pengukuran suatuu aset bersejarah karena aset bersejarah merupakan aset yang diperoleh dengan cara pembangunan, pembelialn, donasi, warisan, rampasan, ataupun sitaan oleh karenanya tidak ada bukti ataupun teori yang mendasari atas aset tersebut sehingga tidak dapat diketahui dengan pasti nilai perolehannya. Salah satu alasan pentingnya melakukan pegukuran pada pendekatan teori akuntansi adalah dengan harapan apabila teori akuntansi dapat secara empiris di uji, kemudian melakukan *fiat* agar dapat melakukan pengukuran yang mendasar. Selalin itu, setiap orang dapat lebih merasa yakin terhadap pengukuran.

Teori pengukuran fiat dalam aset sejarah dapat dikaitkan dengan konsep tertentu tanpa harus ada teori yang tepatatau teori yang sudah ada untuk mendukung hubungan ini. Aset bersejarah memiliki sifat-sifat tertentu yang membedakannya dengan kewajiban atau ekuitas. Aset bersejarah masuk dalam golongan aset tetap seesuai dengan PSAP Nomor 7 tahun 2010.

METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Menurut Moleong (2017) penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Penelitian ini didukung dengan pengumpulan data yang dilakukan secara langsung pada di Museum Pusaka Keraton Kespuhan Cirebon memlalui wawancara pada pengelola Museum Pusaka Keraton Kesepuhan Kota Cirebon lalu dilanjutkan dengan observasi dan dokumentasi.

Data yang diperoleh selanjutnya akan dianalisis secara kualitatif, yang menciptakan citra melalui penggunaan kata-kata tertulis atau isyarat lisan dari orang dan aktivitas terlihat. Setelah pengumpulan data dianggap telah selesai, analisis dapat dilakukan. Dalam penelitian kualitatif, analisis data terjadi tiga kali: sebelum terjun ke lapangan, selama dan setelah kerja lapangan. Informasi tersebut kemudian dikumpulkan, dan kesimpulan kemudian dapat dibuat untuk menentukan hasil dari isu-isu saat ini yang pada akhirnya mungkin berlaku untuk Museum Pusaka Keraton Kesepuhan Kota Cirebon.

J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah
Vol.3, No.6, Oktober 2024

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengakuan Aset Tetap Bersejarah

Pengakuan Aset bersejarah adalah salah satu perlakuan dalam penerapan akuntansi untuk menetapkan suatu aset agar dapat diakui secara resmi menjadi golongan aset bersejarah. Pengakuan aset tetap bersejarah pada Museum Pusaka Keraton Kesepuhan Cirebon yang dikemukakan oleh Bapak Iman dan Bapak Nanung yang diwawancarai oleh peneliti sehingga dapat memperoleh informasi dan temuan yang telah mereka lakukan.

> "*Iya mbak Aset Bersejarah itu merupakan aset/benda peninggalan maupun warisan yang memiliki nilai bersejarah dari hasil pemberian warisan, hibah, rampasan dan pembelian. Seperti yang berada di Museum Pusaka Keraton Cirebon ini aset bersejarah yang merupakan aset yang dijadikan simbol yang memiliki sejarah peninggalan leluhur Kerajaan Islam dan juga Sunan Gunung Jati."* (Bapak Iman Sugiman*).*

> *"Aset bersejarah adalah barang yang memberikan manfaat bagi kita karena didalam nya mengandung nilai sejarah dan mimiliki masa manfaat yang tak terbatas. Selain itu aset bersejarah merupakan simbol suatu warisan dari leluhur kita, peninggalan diciptakan denga varian dalam wujud makna yang diberikan untuk generasi-genrasi baru" (Bapak R Nanung)*

Menurut bapak Iman Sugiman aset bersejarah Merupakan benda peninggalan dari hasil warisan, hibah, rampasan dan pembelian. Selain itu pegakuan aset bersejarah yang disampaikan oleh Bapak Nanung sebagai bidang keuangan museum meyatakan bahwa aset bersejarah merupakan simbol suatu warisan dari leluhur kita, peninggalan diciptakan denga varian dalam wujud makna yang diberikan untuk generasi-genrasi baru. Definisi tersebut sesuai dengan PSAP No 07 Tahun 2010 yang menyatakan bahwa aset tetap dijelaskan sebagai aset bersejarah dikarenakan kepentingan budaya dan sejarah. Meskipun di dalam PSAP No 7 tahun 2010 tidak menyebutkan definisi sesungguhnya dari *heritage assets* itu sendiri, akan tetatapi PSAP No 7 (paragraf 65) menjabarkan ciri khas dari aset bersejarah *(heritage assets*) itu sendiri.

Menurut Cokorda (2017) kepemilikan benda koleksi bersejarah Tugu Makam Pahlawan Kusuma Bangsa, memperolehnya dari sumbangan dan pembelian. Benda untuk koleksi museum yang diperoleh melalui sumbangan berasal dari pihak yang yang meberikannya dengan ikhlas dan sukarela. Sedangkan Benda koleksi museum yang diperoleh dengan pembelian berasal dari memberi atau penggadaan benda koleksi yang diperlukan oleh museum.

Menurut PSAP No. 7 Tahun 2010 dan Bab IV Pasal 12 UU Cagar Budaya, pemilikan Benda Cagar Budaya dapat diperoleh dengan cara kombinasi antara warisan, hibah, tukar menukar, hadiah, perolehan, dan/atau keputusan atau penetapan pengadilan. Bapak Iman dan Bapak Nanung memberikan informasi mengenai kepemilikan dan penguasaan benda koleksi museum. Menurut Arif Alfian (2020) aset bersejarah diakui sebagai aset yang seusuai dengan penelitian pada Museum R. A Kartini. Menurut Lila Retnani (2019) bahwa informan melihat aset bersejarah yang dimiliki dan dikuasi oleh negara.

Penilaian Aset Tetap Bersejarah

Saat ini penilaian aset bersejarah masih menjadi perdebatan mengenai metode penilaian yang tepat karena tidak semua aset mudah dinilai, salah satunya adalah aset bersejarah perlu melihat nilai intangible dari aset bersejarah seperti nilai sejarah. Tidak ada metode revaluasi yang sesuai dengan aset bersejarah dan lebih menonjolkan nilai-nilai intangible yang terkandung dalam aset bersejarah

yang tidak dapat dinominalkan.

Penilaian suatu aset bersejarah hingga saat ini sulit dilakukan, karena aset yang dimiliki harus dinilai bukan dengan nilai moneter sehingga tidak dapat disalahgunakan untuk diperjual-belikan. Termasuk koleksi aset bersejarah pada Museum Pusaka Keraton Kesepuhan Cirebon belum dilakukan penilaian karena dianggap tidak memiliki nilai karena semakin lama umur dari suatu aset bersejarah tersebut maka dianggap nilainya tak terhingga. Sedangkan nialai untuk aset yang merupakan nilai keuangan yang dapat memberikan manfaat ekonomi dimasa yang akan datang.

Penilaian suatu aset bersejarah hingga saat ini sulit dilakukan, karena aset yang dimiliki harus dinilai bukan dengan nilai moneter sehingga tidak dapat disalahgunakan untuk diperjual-belikan. Termasuk koleksi aset bersejarah pada Museum Pusaka Keraton Kesepuhan Cirebon belum dilakukan penilaian karena dianggap tidak memiliki nilai karena semakin lama umur dari suatu aset bersejarah tersebut maka dianggap nilainya tak terhingga. Sedangkan nialai untuk aset yang merupakan nilai keuangan yang dapat memberikan manfaat ekonomi dimasa yang akan datang. Penilaian untuk aset bersejarah bersinggung dengan harga perolehan dari aset tersebut, meskipun pihak museum mengeluarkan biaya dalam memperoleh aset bersejarah, akan tetapi hal tersebut bukan menjadi tolak ukur dalam menentukan harga perolehan dari aset bersejarah karena aset bersejarah yang ditemukan di Museum Pusaka Keraton Kesepuhan Cirebon sebagian besar diperoleh dari hibah atau warisan.

Dalam penerapan akuntansi berdasarkan PSAP No 7 menjelaskan bahwa penilaian kembali atau revaluasi aset tetap pada umumnya tidak diperkenankan karena standar akuntansi pemerintah menganut penilaian berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran. Selain itu PSAP No 7 juga tidak membahas secara khusus bagaimana cara untuk menilai aset bersejarah. Bapak Iman menyatakan Bahwa:

> *"Untuk menilainya kami menilai kalau aset bersejarah atau benda Cagar Budaya ini memiliki nilai sesuai harga perolehan jika ada aset yang dibeli namun Sebagian besar aset disini burupa warisan maupun hibah, jadi nilai nya tak bisa dinilai secara nominal. Seperti yang dijelaskan di UU Cagar Budaya."*

Bapak Iman Sugiman menjelakan bahawa penilaian aset tetap bersejarah dinilai berdasarkan harga perolehan yang didukung dengan kesesuaian PSAP No 7 Tahun 2010 pada aset tetap. Hasil penelitian ini dikuatkan oleh Cokorda Bagus Darmawan (2017) keterangan dari hasil wawancara salah satu informan menyatakan bahwa benda koleksi Museum Semarajaya menggunakan harga perolehan yang diperoleh melalui pengadaan atau pembelian. Meskipun terdapat beberapa metode penilaian heritage assets, tidak menjadikan metode penilaian ekonominya lebih jelas. Hasil temuan ini didukung oleh hasil penelitian Dede Sri Priyanti (2023) Penilaian terhadap aset bersejarah Museum Pusaka Nias sesuai dengan harga (nilai rupiah) perolehannya ketika aset bersejarah dari hasil pembelian.

Pengungkapan Aset Tetap Bersejarah

Berdasarkan keterangan hasil dari wawancara, museum tidak membuat laporan secara kusus melainkan melaporkan biaya-biaya pemeliharaan dan operasional yang selama ini dilakukan, Setelah itu kami melaporkannya kepada dinas setiap bulan dan tahunnya karena dinas ikut serta dalam mengelola dan membatu dalam pendanaan museum. Pihak pengelola melaporkan kepada dinas setiap bulan dan tahunnya. Penyataan ini diungkapkan oleh Bapak Iman yang menyatakan bahwa:

"*Kami melaporkan untuk belanja modal pembelian barang dan juga biaya-biya yang dikelarkan dalam pemeliharaan museum pada beban operasional yang dilaporkan setiap bulan dan tahunya."*

Mengenai biaya- biaya yang dikeluarkan Museum dibebakan pada beban operasional yang dimana biaya tersebut dikeluarkan untuk mempertahankan keberadaan aset bersejarah. Hasil penelitian ini sesuai dengan PSAP no 7 tahun 2010 (paraggraf 69) yang menjelaskan biaya perolehan, kontruksi bahwa biaya tersebut termasuk seluruh biaya yang berlangsung untuk mennjadikan aset bersejarah tersebut dalam kondisi dan lokasi ada pada periode. Bapak Danang mengatakan baghwa:

"Di museum ini kami tidak menjelaskan maupun mencatat di CaLK sesuai di PSAP yang dijelasin tadi, kami mencatatatnya sebagai arsip atau laporan dokumen barang koleksi museum maupun keraton kesepuhan. Jika memperolehnya dari pembelian kami mencatat di laporan keuangan Neraca dalam aset tetap lainnya dengan akun barang bersejarah/ benda koleksi bercorak budaya dan olahraga".

Museum Pusaka Keraton Kesepuhan Cirebon dialaporkan dalam neraca pada Barang bersejarah/ benda koleksi yang merupakan benda koleksi musem, pihak museum Pusaka Keraton Kesepuhan Cirebon sudah menerapkan standar akuntansi yang berlaku saat ini mengenai penyajian aset bersejarah dalam laporan keuangan, namun tidak melaporkannya kedalam CaLK karena pihak museum tidak membuat CaLK pada pengungkapan aset bersejarah. Sampai saat ini pengungkapan aset bersejarah di Indonesia berpedoman yang diterapkan pada PSAP 07 Tahun 2010, yaitu diungkapkan dalam CaLK. Penyajian aset bersejarah dalam laporan keuangan baik dalam Neraca maupun CaLK bergantung pada kepentingan penyusunan dalam laporan keuangan dengan tujuan pemerintah maupun instansi untuk melaporkan.

Pada pengungkapan aset bersejarah di Museum Pusaka Keraton Kesepuhan Cirebon ini penerapannya belum sesuai dengan penerapan standar akuntansi pada PSAP No7 tahun 2010. Karena Penerapan yang dijabarkan di dalam PSAP No 7 Tahun 2010 pada paragraph 64 yang berbunyi:

"Pernyataan ini tidak mengharuskan pemerintah atau instansi untuk menyajikan aset bersejarah (heritage assets) di neraca namun aset tersebut harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)".

Sehingga dapat diartikan bahwa untuk pengungkapan aset bersejarah di Museum Pusaka Keraton Kesepuhan Cirebon dalam kesesuaian PSAP No 7 pada paragraph tersebut belum sesuai karena pihak museum hanya membuat laporan keuangan untuk aset bersejarah yang masuk kedalam kelompok aset tetap lainnya.

Penyajian Aset Tetap Bersejarah

Penyajian aset bersejarah adalah proses selanjutnya setelah dilakukannya pengungkapan, merskipun pengungkapan aset bersejarah belum dilakukan oleh pihak museum, akan tetapi aset bersejarah tetap harus disajikan dalam sebuah laporan keuangan, sebagai bentuk pertanggung jawaban pihak museum kepada pemerintah karena pemerintah yang membantu, melindungi, memantau, dan juga memberi dana untuk biaya perawatan. Sesuai dengan PSAP No. 07 Paragraf 68 menjabarkan bahwa aset bersejarah harus disajikan dalam bentuk unit, misalnya jumlah unit koleksi yang dimiliki atau jumlah unit monumen, dalam Catatan atas Laporan Keuangan dengan tanpa nilai.

Berdasarkan hasil wawancara yang sudah diberikan kepada pihak museum dengan memberi keterangan bahwa semua aset bersejarah yang dikelola oleh Museum Pusaka Keraton Kesepuhan Cirebon pada saat perolehanannya berasal dari warisan, rampasan, donasi disajikan dalam laporan arsip atau dokumen benda koleksi maupun laporan invetaris barang dengan nama dan unit nya saja. Sementara itu itu beberapa aset yang diperoleh dari adanya pembelian hanya disajikan sebagai aset tetap lainnya dan juga disajikan pada laporan keuangan baik neraca maupun laporan penerimaan dan pengeluaran kas museum sendiri yang seharusnya dapat disajikan pada Catatan atas Laporan Keuangan. Apabila merujuk pada kesesuaian PSAP No 7 tahun 2010 penyajian aset bersejarah dalam lapran keuangan, maka aset bersejarah yang dimiliki oleh pemerintah cukup dilaporkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Namun dalam CaLK dilaporkan tanpa nilai, hanya berupa unit koleksi yang dimiliki. Jadi dalam penyajiannya dalan laporan keuangan koleksi aset bersejarah pada Museum Pusaka Keraton Kesepuhan Cirebon dalam penerapan akuntunasi nya pada proses penyajian belum sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku yaitu PSAP No 7 tahun 2010 bahwa aset bersejarah disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan dalam bentuk unit. Karena PSAP mengharuskan entitas untuk menyajikan aset bersejarah dalam bentuk unit bukan nominal rupiah.

Bapak Nanung menyatakan bahwa: "*Penyajian aset bersejarah kami laporkan didalam neraca mbak ketika diperoleh dari pembelian dan masuk kedalam laporan keuangan, pada akun benda bersejarah/benda bercorak budaya/olahraga sebagai aset tetap lainnya.Untuk benda-benda koleksi bersejarah sebagian besar dari warisan peninggalan yang disajikan pada laporan dokumen khusus arsip benda koleksi bersejarah yang dimiliki keraton saja."*

Dari hasil pernyataan diatas bahwa aset bersejarah disajikan didalam laporan keuangan jika memporoleh nya dari hasil pembelian dan untuk aset bersejarah lain nya yang perolehannya bukan dari pembelian disajikan dalam bentuk arsip atau dokumen koleksi barang bersejarah milik Museum Pusaka keraton Kesepuahan Cirebon.

Bapak Danang selaku mengatakan bahwa: *"Di museum ini kami tidak menjelaskan di CaLK mbak, kami mencatatatnya sebagai arsip atau laporan barang koleksi museum maupun keraton kesepuhan dengan nama dan unitnya saja. Jika memperolehnya dari pembelian kami mencatat di laporan keuangan dalam aset tetap lainnya dengan akun barang bersejarah/ benda koleksi bercorak seni dan budaya."*

Dari hasil wawancara diatas Aset bersejarah pada Museum Pusaka Keraton Kesepuhan Cirebon tidak disajikan dalam CaLK pihak meseum mencatatanya dalam bentuk arsip atau dokumen barang koleksi bersejarah milik museum dengan nama koleksi dan unitnya saja. Pihak Museum disimpulkan bahwa penyajian aset bersejarah di Museum Pusaka Keraton Kesepuha Kota Cirebon belum sesuai dengan penerapan PSAP No 7 tahun 2010 mengenai penyajian aset tetap bersejarah pada paragraph 68 bahwa Aset bersejarah harus disajikan dalm bentuk unit koleksi dalam Catatan atas Laporan Keuangan Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa untuk penyajian aset bersejarah di Museum Puska Keraton Kesepuhan Cirebon dalam kesesuaian PSAP No 7 pada paragraph tersebut belum sesuai karena pihak museum tidak menyajikan aset tetap bersejarah pada Catatan atas Laporan Keuangan.

Hasil penelitian ini didukung oleh beberapa penelitian Alif Fidiyanti (2022) Pengungkapan aset bersejarah pada Museum Mpu Tantular di Kabupaten Sidoarjo, disajikan dan diungkapkan dalam laporan posisi keuangan untuk aset bersejarah yang masuk dalam kelompok aset tetap. Dan penyajian aset bersejarah di Museum Mpu Tantular Kabupaten Sidoarjo tidak diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan dengan tanpa nilai atau unit koleksi nya saja. Hasil penelitian ini

tidak sejalan denga penelitian yang dilakukan Lila Retnani Utami (2019) pengungkapan dan penyajian Candi Sambisari telah diungkapkan dalam laporan keuangan masuk dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Dalam laporan keuangan yaitu neraca candi tidak masuk dalam akun aktiva tetap dikarenakan tidak mempunyai nilai Rp0, tidak mempunyai nilai ini dipandang bahwa candi mempunyai masa manfaat yang tidak terbatas dan tidak sesuai dengan hasil penelitian Langgeng Prayitno (2021) Aset bersejarah pada Peninggalan Purbakala Majapahit tidak disajikan dan tidak diungkapkan dalam nilai nomnal pada laporan keuangan namun hanya dicantumkan berdasarkan kuantitas banyaknya unit pada Catatan atas Laporan Keuangan. Jadi dalam penyajian dan pengungkapannya dalam laporan keuangan koleksi aset telah sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku yaitu PSAP 07 bahwa aset bersejarah harus disajikan dalam bentuk unit dan pengungkapannya pada Catatan atas Laporan Keuangan dengan tanpa menyertakan nilai nominal dari aset bersejarah tersebut.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan terhadap Analis Penerapan Akuntasi Aset Tetap Bersejarah pada Museum Pusaka Keraton Kesepuhan Kota Cirebon, maka dapat diambil kesimpulan dalam penulisan penelitian ini sebagai berikut:

1. Pengakuan aset bersejarah museum pusaka mengakui bahwa bangunan museum tergolong dalam aset tetap yang masuk dalam laporan posisi keuangan, namun untuk benda koleksi bersejarah didalam nya merupakan benda peninggalan kerajaan Islam dan Sunan Gunung Jati yang diakui sebagai benda cagar budaya. Penyataan yang disampaikan informan mengenai makna aset bersejarah yang dikarenakan kepentingan budaya dan sejarahnya serta ciri khas aset bersejarah sesuai dengan PSAP No 7 tahun 2010.
2. Penilaian aset bersejarah pada museum pusaka keraton kesepuhan Cirebon dinilai dengan nilai sejarahnya dan manfaatnya namun, untuk benda bersejarah diperoleh dari pembelian mempunyai nilai sesuai harga perolehannya. PSAP no 7 tahun 2010 menjelaskan aset tetap pada awalnya diukur berdasarkan nilai biaya perolehan. PSAP No 7 tahun 2010 juga tidak membahas secara khusus bagaimanacara menilai untuk aset bersejarah.
3. Pengungkapan aset bersejarah pada museum dalam penerapan akuntansi nya belum sesuai dengan PSAP No.7 tahun 2010 karena pihak meseum mengungkapkan bangunan museum masuk ke dalam laporan posisi keuangan neraca pada aset tetap dan benda-benda bersejarah yang diperoleh dari pembelian masuk ke dalam kelompok aset tetap lainnya. Namun sebagian besar aset bersejarah berasal dari peniggalan warisan dan juga rampasan pihak meseum menyajikan dalam arsip atau dokumen barang koleksi bersejarah milik keraton degan nama dan total unitnya saja. Penyajian aset tetap bersejarah Meseum Pusaka Keraton Kesepuhan Cirebon belum sesuai PSAP No 7 Tahun 2010 karena belum diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
4. Dalam hal ini, peneliti menyimpulkan bahwa penerapan akuntansi untuk aset tetap bersejarah pada Museum Pusaka Keraton Kesepuhan Cirebon pada penerapannya dalam laporan keuangan belum sepenuhnya sesuai dengan PSAP No 7 tahun 2010 yang dimana dijelaskan dalam PSAP No 7 Tahun 2010 bahwa aset bersejarah harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan dan disajikan dalam bentuk unitnya saja tanpa nilai.

Berdasarkan kesimpulan yang sudah diperoleh di atas mengenai penerapan akuntansi aset tetap bersejarah pada Museum Pusaka Keraton Kesepuhan kota Cirebon maka peneliti dapat memeberikan rekomendasi beberapa saran yang diharapkan dapat berguna sebagai berikut:

1. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dalam menganilis penerapan akuntansi dapat secara lebih spesifik mengenai metode penilaian pengukuran, dan pelaporan aset bersejarah dalam laporan keuangan yang sesuai dan dapat menggali informasi data-data yang ada agar data yang didapatkan jelas dan transparan tidak ada yang ditutup-tutupi oleh pihak museum. Diharapkan bagi peneliti selanjutnya dapat memberikan lebih banyak edukasi tentang Penerapan Akuntansi untuk Aset Tetap Bersejarah. Hal ini lakukan agar nilai dari aset bersejarah dapat diidentifikasi secara jelas sehingga informasi yang disajikan pemerintah dalam laporan keuangan lebih relevan.
2. Bagi Museum Pusaka Keraton Kesepuhan Cirebon Terkait dengan perlakuan akuntansi (pengakuan, penilaian, penyajian dan pengungkapan) yang diterapkan dalam pelaporan keuangan aset bersejarah pada Museum Pusaka Keraton Kesepuhan Cirebon. Diperlukan perhatian yang lebih mendalam untuk menentukan metode pelaporan dan pencatatan aset bersejarah. Maka dari itu, penulis menyarankan perlu dimaksimalkan kembali dengan pedoman PSAP No 7 tahun 2010 dengan adanya pengungkapan dan penyajian aset kedalam CaLK untuk kelengkapan informasi kepada pemerintah perihal akuntansi aset tetap bersejarah di Museum Pusaka Keraton Kesepuhan Cirebon dapat diakui dengan jelas, sehingga informasi yang diberikan dalam laporan keuangan menjadi bermakna.
3. Dalam Penelitian ini, peneliti hanya mewawancarai informan dari pihak Badan Pengelola Museum Keraton Kesepuhan Cirebon. Untuk itu, pada penelitian selanjutnya informan yang diwawancarai tidak hanya dari pihak Museum saja, melainkan juga berasal dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah serta masyarakat.

DAFTAR REFERENSI

Abdul Racman Rika. 2022. “Perlakuan Akuntansi Untuk Aset Bersejarah (Studi Pada Gua Liangkabori Kabupaten Muna).” : 169–84.

Alif Fidiyanti, Ana sopanah. 2022. “Perlakuan Akuntansi Untuk Aset Bersejarah Pada Museum Mpu Tantular Kabupaten Sidoarjo.” The 3rd Widyagama National Conference on Economics and Business (07): 1330–39.

BPK. 2010. “Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).” (07–2): 07–2.

Cocoda Bagus. 2017. “Menguak Perlakuan Akuntansi Aset Bersejarah (Studi Interpretif Pada Museum Semarajaya Klungkung).” 5: 1785–1816.

Dedi Susanto, Ristina. 2023. “Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Dalam Penelitian Ilmiah.” Jurnal QOSIM : Jurnal Pendidikan, Sosial & Humaniora 1(1).

Dena, Nova, Putri Irawan, I Wayan Putra Yasa, and I Wayan Pardi. 2023. “Museum Pusaka Keraton Kesepuhan Cirebon,Jawa Barat Koleksi Potensinya Sebagai Pendidikan Ganesha Abstrak Keraton Kesepuhan Cirebon Memilik.” 11.

Hidayattulloh, Mustopa, and Muhammad Ridwan. 2020. “Analisis Perlakuan Akuntansi Pada Aset Bersejarah (Studi Pada Pengelola Fort Retterdam Makassar).” 3: 274–82.

Izzudi Wafiiq, Khalid. 2022. “Analisis Perlakuan Akuntansi Untuk Aset Bersejarah (Studi Pada Pengelolaan Museum Brawijaya Ijen).”

Jati, Budhi Purwantoro. 2019. “Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.” Wahana 22(1): 1–14.

Langgeng Prayitno, utomo. 2021. “‘Perlakukan Akuntansi Untuk Heritage Asset Pada Peninggalan Purbakala.’”

Marta, Regina. 2022. “Perlakuan Akuntansi Pada Aset Bersejarah Berdasarkan PSAP 07 Tahun 2010 Di Kabupaten Tanah Datar”.” (8.5.2017): 3–64.

Pembinaan, Direktorat. 2020. PEDOMAN STANDARDISASI MUSEUM Direktorat Pembinaan Tenaga Dan Lembaga Kebudayaan Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan 2020.

Perundang-undangan, Bagian Peraturan, and Biro Hukum. 2005. “Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.” Peraturan Pemerintah: 1–17.

Ramadhani, Saskia. 2021. “Pengakuan Akuntansi Aset Bersejarah Terhadap Penyajian Laporan Keuangan Meseum Sejarah Jakarta.”

Sugiyono. 2018. Metode Penelitian Kualitatif Prof Dr.Sugiyono. Alfabeta. Bandung.

Syah, Alif Arfian et al. 2022. “Perlakuan Akuntansi Aset Bersejarah Di Museum R. A. Kartini Berdasarkan Perspektif Islam Dan Tinjauan PSAP Nomor 7 Tahun 2010.” 8(03).

Tome, Martini S. Dira, and Yohanes Demu. 2020. “Perlakuan Akuntansi Aset Bersejarah Dalam Laporan Keuangan Studi Pada Museum Daerah Nusa Tenggara Timur.” Jurnal Akuntansi : Transparansi Dan Akuntabilitas 8(1).

Yohanes, P K. 2021. “Evaluasi Perlakuan Akuntansi Aset Bersejarah Pada Pekan Semana Santa Di Kabupaten Flores.” : 44.